



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0829 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELATIHAN
KARAKTER, PANCASILA, DAN KONSTITUSI BAGI PEMUDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan karakter, pancasila dan konstitusi bagi Pemuda Indonesia merupakan suatu program yang di inspirasi dari kewajiban bangsa Indonesia untuk menegakkan nilai-nilai karakter bangsa yang bersumber dari empat pilar utama yaitu: UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Pendidikan Karakter, Pancasila, dan Konstitusi Bagi Pemuda Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
 4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

5. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN PELATIHAN KARAKTER, PANCASILA & KONSTITUSI BAGI PEMUDA INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pedoman Pelatihan Karakter, Pancasila, dan Konstitusi Bagi Pemuda adalah penjabaran atas nilai-nilai karakter bangsa ke dalam tata sikap, perilaku, dan kepribadian pemuda yang dibangun dan dikuatkan sebagai implementasi makna karakter bangsa.
2. Narasumber adalah orang yg memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi dalam kegiatan pelatihan.
3. Kualifikasi Narasumber adalah keahlian yg diperlukan untuk melakukan sesuatu pada kegiatan pelatihan.
4. Materi Pelatihan adalah materi yang dibuat sebagai bahan ajar dalam pelatihan karakter, pancasila, dan konstitusi dikembangkan oleh narasumber mengacu pada batasan deskripsi yang dikembangkan untuk setiap materi pembelajaran.
5. Peserta adalah pemuda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
6. Sarana Pelatihan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan pelatihan.
7. Tindak Lanjut adalah terbentuknya forum alumni pelatihan karakter pemuda pada berbagai strata dan jenjang pelatihan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pelatihan karakter, pancasila, dan konstitusi bagi Pemuda merupakan pedoman dan/atau acuan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan guna menyamakan persepsi terkait pembangunan karakter pemuda.

Pasal 3

Pelatihan karakter, Pancasila, dan konstitusi bertujuan untuk meningkatkan dan menguasai :

- a. pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan materi terkait dengan prinsip-prinsip yang harus diteladani dalam mengembangkan Karakter, Pancasila dan konstitusi Pemuda;
- b. pemahaman, kesadaran, dan ketaatan berPancasila dan berkonstitusi; dan
- c. pendekatan dan metoda pembelajaran yang efektif bagi terserapnya materi karakter, Pancasila dan konstitusi pemuda Indonesia secara benar.

BAB III PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Pasal 4

Pemuda Indonesia sebagai generasi penerus dalam proses estafet kebangsaan dan kenegaraan untuk proses pembangunannya bersentuhan dengan aspek karakter yang implikasinya adalah penerapan nilai-nilai karakter bangsa sebagai karakter pemuda Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini menegaskan bahwa karakter pemuda Indonesia dibangun dan dikembangkan senantiasa berpijak pada:

- a. UUD 1945 sebagai acuan nilai dasar karakter bangsa Indonesia,
- b. Pancasila sebagai arah tindakan dan perilaku dalam hidup bermasyarakat dan bernegara,
- c. Bhineka Tunggal Ika sebagai peta kondisi kemajemukan fenomena hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan
- d. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wujud komitmen kesatuan bangsa sebagai tekad pembulatan semangat dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 5

Metode dan Aktifitas dilaksanakan dengan mengkombinasikan metode *indoor* dan *outdoor activity*, dengan dikemas berdasarkan prinsip :

- a. *Andragogi*, merupakan pendekatan efektif dalam pembelajaran orang dewasa yang dalam implementasinya memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalamannya sesuai dengan materi yang di bahas. Pendekatan ini direkomendasikan sebagai upaya mengoptimalkan pencapaian hasil pelatihan ditargetkan dengan mengurangi kesalahan-kesalahan didaktika yang lazim terjadi dalam pembelajaran orang dewasa.
- b. *Discovery Approach*, merupakan pendekatan penemuan dalam proses pembelajaran yang memposisikan narasumber sebagai fasilitator yang atraktif dan komunikatif. Disini peserta berkesempatan menuangkan gagasannya sebagai hasil penemuan yang dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan dan rekomendasi.
- c. *Role Play*, merupakan alat bantu metode lain untuk mendalami dan menghayati esensi materi yang langsung berkaitan dengan intelektualita, emosionalita, dan psikomotorik bagi peserta pelatihan. Secara teknis peserta melakukan drama pemeranan dalam sebuah permainan, yang didalamnya di angkat poin-poin penting yang perlu di aplikasi dalam praktek kehidupan.
- d. *Simulasi*, merupakan pertanggung jawaban pemahaman atas karya belajar yang dihasilkan guna menguji keterampilan dan pemahaman untuk pelaksanaannya.

- e. *Study Lapangan*, merupakan tindaklanjuti dari sejumlah pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari materi pembelajaran untuk dikomparasi/di uji dalam implementasinya dilapangan dengan hasil pemantapan dan penghalusan pengetahuan dari pembelajaran yang sesuai dengan kemungkinan tugas yang akan diemban pasca pelatihan.

Pasal 6

Narasumber yang berkompetensi direkrut dari :

- a. pejabat pemerintahan yang relevan dan kompeten;
- b. akademisi/praktisi/pakar hukum tata negara;
- c. tokoh nasional terkait dengan kepemudaan, politik, budaya, dan kearifan local; dan/atau
- d. praktisi pembangunan karakter.

Pasal 7

Materi Pelatihan terdiri dari :

1. Materi Dasar Umum

1) Pancasila

Pokok Bahasan :

- a. pancasila dalam perspektif historis;
- b. fungsi pancasila dan perwujudannya;
- c. konsep yang terkandung dalam pancasila;
- d. prinsip pancasila dan maknanya;
- e. nilai yang terkandung dalam pancasila; dan
- f. implementasi dan aktualisasi pancasila.

2) Konstitusi

Pokok Bahasan :

- a. konstitusi dan konstitusionalisme;
- b. gagasan bernegara;
- c. negara hukum dan demokrasi;
- d. hak dan kewajiban konstitusi warga negara; dan
- e. sistem pemerintahan negara.

3) Wawasan Kebangsaan

Dibahas mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dalam konteks historikal, konten, aplikasi dan kemaknaanya dalam pembangunan kepemudaan yang berimplikasi langsung terhadap pembangunan karakter bangsa (*character building*)

4) Isu-Isu Strategis Kebangsaan

Dibahas mengenai fenomena problematika masyarakat terkait dengan posisi, akses dan aset sumber daya pemuda dalam dimensi waktu kini dan mendatang yang merupakan potensi strategis dalam melestarikan nilai-nilai kebangsaan

2. Materi Dasar Khusus.

1) Konsep Karakter Pemuda

Dibahas mengenai konstruksi jati diri pemuda Indonesia dengan telaah pola sikap dan perilaku sebagai cerminan dari kepribadian bangsa Indonesia yang dibangun atas 4 pilar dasar kebangsaan (Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI).

- 2) **Pembangunan Karakter Kepemudaan Berbasis Kearifan Lokal**
Dibahas mengenai Pendekatan, metode dan konsep metodologis yang efektif dalam kepentingan mentransfer nilai-nilai jati diri kebangsaan ke dalam pola sikap dan perilaku pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (disertai dengan contoh simulatif yang bersifat kedaerahan dan operasional)
 - 3) **Membangun kecerdasan Spiritual**
Dibahas mengenai: jenis-jenis kecerdasan spiritual, factor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan spiritual, dan kiat memelihara dan meningkatkan kecerdasan spiritual. Peserta dapat memahami dan memiliki kemampuan dalam membangun kecerdasan spiritual.
 - 4) **Membangun kecerdasan Emosional**
Dibahas mengenai: kaitan kecerdasan emosional dengan perilaku kehidupan seseorang, factor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional, dan aplikasi dan contoh kecerdasan emosional dalam kepemimpinan. Peserta dapat memahami dan memiliki kemampuan dalam membangun kecerdasan emosional.
 - 5) **Trainer sebagai agen perubahan**
Dibahas mengenai: peran pemuda sebagai pilar kebangkitan bangsa dalam era pembangunan, bekal yang harus dimiliki sebagai pilar kebangkitan bangsa, dan studi kasus peran pemuda. Peserta dapat memahami dan memiliki kemampuan menjalankan perannya dalam kebangkitan bangsa.
3. Materi Terapan
- 1) **Orientasi Diri Pemuda Indonesia**
Peserta dibawa ke dalam suasana kontemplatif dengan stimulasi bentuk-bentuk instrumentatif dalam rangka mengenali hakikat diri sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Peserta di kondisikan untuk mampu mengenali tujuan-tujuan kehidupan (individual dan sosial), merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan hidup.
 - 2) **Kurikulum pengembangan Character Building**
Dibahas mengenai: SDM dalam organisasi, pengembangan karakter pemuda Indonesia, profil karakter pemuda Indonesia, dan kurikulum pelatihan pengembangan karakter tingkat propinsi. Peserta dapat memahami cara yang efektif dalam pelaksanaan pelatihan pengembangan karakter.
 - 3) **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**
Hukum Acara Pengujian Undang-Undang
 - 4) **Action Plan**
Diberikan penugasan untuk menerapkan atas pengetahuan dan pemahaman seluruh materi pelatihan ke dalam rencana tindakan/action plan untuk melakukan program pelatihan karakter pemuda Indonesia di sesuaikan dengan kebutuhan dan persoalan pemuda di wilayah masing-masing. Cakupan kegiatan meliputi penetapan program, konstruksi perencanaan kegiatan dan simulasi.

Pasal 8

Bobot / Waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan karakter dalam berbagai jenjang

- a. Tingkat Nasional, minimal 5 (lima) hari kerja dengan waktu 120 jam
- b. Tingkat Provinsi, minimal 3 (tiga) hari kerja dengan waktu 72 jam
- c. Tingkat Kabupaten/Kota minimal 2 (dua) hari kerja dengan waktu 45 jam

Pasal 9

Sarana pelatihan sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. makalah/modul;
- b. lembar bahan diskusi/lembar kasus;
- c. formulir/blanko/angket;
- d. lembar evaluasi;
- e. multimedia (laptop,LCD,*screen*); dan
- f. *sound system*.

Pasal 10

Tindak Lanjut Pelatihan karakter, pancasila, dan konstitusi berupa :

- a. terbentuknya forum Alumnus pengembangan karakter pemuda Indonesia pada berbagai strata dan jenjang;
- b. tumbuhnya prakarsa dan upaya berkesinambungan dalam rangka membangun karakter pemuda;
- c. menumbuhkan dukungan terhadap gerakan pengembangan karakter (*character building*) menjadi arus utama dalam pembangunan kepemudaan.

BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

Untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelatihan, diadakan evaluasi sebagai berikut :

1. Pre Test

Yaitu tes awal yang dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta sebelum materi diberikan.

2. Post Test

Yaitu tes akhir yang dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta terhadap materi-materi yang sudah diberikan.

3. Evaluasi Penyelenggaraan

Yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan. Baik itu berupa pelayanan terhadap peserta, kualitas narasumber, sarana dan prasarana pelatihan, metode dan aktifitas yang dilaksanakan, materi.

Pasal 12

Setelah kegiatan dilaksanakan, Penyelenggara berkewajiban menyusun laporan pelaksanaan kegiatan untuk selanjutnya diserahkan kepada penanggungjawab program. Sistematika pelaporan adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan
- b. Pelaksanaan
- c. Hasil
- d. Kendala yang dihadapi
- e. Rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA,
REPUBLIK INDONESIA



ROY SURYO NOTODIPROJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR